

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB

Keberadaan institusi peradilan agama yang ada di Indonesia sesungguhnya telah berakar historis yang sangat panjang, jauh sebelum negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Sejak masa kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga Muslim sudah dilakukan melalui mekanisme peradilan yang berlandaskan syariat Islam. Namun demikian, formalisasi dan standardisasi kelembagaan peradilan agama secara menyeluruh, khususnya di luar wilayah Jawa dan Madura, baru dapat terwujud secara sistematis setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan.

Pengadilan agama tanjung pati bermula pada tahun 1960, ditandai dengan berdirinya pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah pangkalan koto baru yang berlokasi di kawasan Labuah Baru, Kota Payakumbuh, sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957, namun pada tahun 1963 pengadilan agama pangkalan koto baru dipindahkan lokasinya yang bertempat di Kecamatan Suliki Gunug mas, tepatnya di limbanang, wilayah Limbanang ini terletak lebih kurang sekitar 25 KM dari wilayah Kota Payakumbuh dan pada saat itu Namanya pun berubah menjadi pengadilan agama Suliki dengan wilayah yurisdiksi nya mencakup Kecamatan Suliki, Gunung Mas, dan Kecamatan Guguk.

Pada tahun 1986 pengadilan agama Suliki berubah nama lagi menjadi pengadilan agama Kabupaten Lima puluh kota di tanjng pati hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 202 tahun 1986 serta likasi pengadilan agam nya pun ikut dipindahkan ke daerah Tanjung Pati yang berjarak kisaran 8 km dari pusat Kota Payakumbuh dengan wilayah yurisdiksi nya mencakup

seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota kecuali Kecamatan Luhak.

Pada tahun 1993 pengadilan agama tanjung pati menempati kantor baru yang diresmikan penggunaannya oleh Drs.M.Syafei Narim pada tanggal 1 Maret 1993. yang berdiri di Jl. Negara KM.11 Tanjung Pati di atas tanah seluas 1020 m2. Pada tahun 2004 dalam sistem pengadilan agama diberlakukannya one system atau sistem penyatuatapan seluruh sistem peradilan di Indonesia menjadi di bawah mahkamah agung, hal ini dilakukan dalam rangka reformasi hukum dan keadilan pada saat itu, mencakup kegiatan teknis, pengawasan, organisasi, administrasi dan finansial.

Pembangunan Gedung baru pengadilan dimulai secara bertahap di atas tanah seluas 4000m2 dengan dana awal Rp. 425.000.000,- Pembangunan Gedung dan sarananya selesai pada tahun 2015, pada tahun 2016 terjadi pemisahan struktur kepaniteraan dan kesekretariatan, seiring dengan berjalannya waktu pengadilan agama tanjung pati mengalami perkembangan dan berhasil meraih akreditasi perjanjian mutu dengan prediket A Excellent yang diserahkan langsung oleh ketua mahkamah agung dalam acar pembinaan di makassar pada tanggal 29 november 2017.dan dan akhirnya pada tahun 2018 sampai sekarang KMA No.2000 Tahun 2018 terbit, sehingga dualisme nama pengadilan agama tanjung pati resmi diubah dengan nama pengadilan agama tanjung pati dengan wilayah yurisdiksi mencakup seluruh wilayah kabupaten 50 kota serta adanya program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3.2 Visi Misi Dan Tupoksi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan agama dalam menjalankan sistem peradilan mempunyai visi dan misi diantaranya Visi “Terwujudnya Pengadilan agama tanjung pati yang agung” dan beberapa misi atau tujuan diantaranya menjaga independensi

Pengadilan Agama Tanjung Pati, menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan, meningkatkan mutu kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Pati, serta mendorong terwujudnya kredibilitas dan transparansi pada lembaga tersebut (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2021)

2. Tupoksi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tanjung Pati bertugas memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya menyangkut perkara-perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dijalankan oleh Pengadilan Agama beserta Pengadilan Tinggi Agama, yang keduanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengadilan negara tertinggi. Dalam hal ini, seluruh pembinaan, baik yang bersifat teknis peradilan maupun yang menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, Pengadilan Agama Tanjung Pati sendiri berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus berbagai perkara di tingkat pertama, mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, termasuk pula perkara wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2018).

Berikut ini tugas pokok dan fungsi pengadilan agama tanjung pati :

1. Tugas Pokok

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
 - c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak
 - d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah(Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2018).
2. Fungsi Pengadilan agama tanjung pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di bidang perdata khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan mengalami perubahan lagi melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, peradilan agama berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya menyangkut perkara-perkara tertentu. Untuk lebih rinci berikut fungsi pengadilan agama tanjung pati sebagai peradilan agama Tingkat pertama:

- a. Fungsi Peradilan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah, sebagaimana terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
- b. Fungsi Pengawasan : Pada ayat 1 Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya, sesuai dengan bunyi pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
- c. Fungsi Nasehat (pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) Pada ayat 1, Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- d. Fungsi Administratif (angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) , Luasnya cakupan tugas serta beratnya beban yang harus diemban oleh pengadilan menjadikan tata cara dan pengelolaan administrasi peradilan sebagai hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Persoalan ini bukan sekedar berkaitan dengan tertib penyelenggaraan administrasi, baik yang menyangkut perkara maupun kepegawaian, penggajian, kepangkatan, hingga peralatan kantor, melainkan juga turut menentukan lancar tidaknya jalannya penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Atas dasar itulah, administrasi pengadilan dalam undang-undang ini dibedakan berdasarkan jenisnya dan ditangani secara terpisah, meski dalam kerangka koordinasi, tanggung jawabnya tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yakni Panitera yang sekaligus sebagai Sekretaris.
- e. Fungsi Akses kepada Publik (pasal 64.A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) Pada Ayat 1 "Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

dan biaya perkara dalam proses persidangan” Ayat 2 “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”.

- f. Fungsi Bantuan Hukum/ Advokasi (pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) Pada ayat 1” Pada setiap Pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Ayat 2 ”Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Fungsi lain lain (pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) pada ayat 2 yaitu Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat disertai tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2018).

3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB

Kekuasaan dalam konteks hukum kerap dipadankan dengan istilah kompetensi, yang berakar dari bahasa Belanda yaitu *Competentie*. Istilah ini juga lazim dialih bahasakan menjadi "wewenang". Menariknya, ketiga kata tersebut kekuasaan, kompetensi, dan wewenang oleh banyak kalangan dipahami sebagai satu kesatuan makna yang saling bertukar (Ridwan, 2022).

Berbicara soal wewenang dalam lingkungan Peradilan Agama, pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 49 hingga Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Secara garis besar, wewenang tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni wewenang relatif dan wewenang absolut (Ridwan, 2022).

Wewenang relatif Peradilan Agama bersumber dari ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 242 RBg, yang dibaca bersama-sama dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sementara itu, wewenang absolut

diatur dalam Pasal 49 undang-undang yang sama, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta hal-hal lain yang penyelesaiannya didasarkan pada hukum Islam. Selain itu, cakupannya juga meliputi urusan wakaf, zakat, infaq, sedekah, hingga sengketa di bidang ekonomi syariah (Ridwan, 2022).

Berikut kewenangan absolute atau kompetensi relative pengadilan agama tanjung pati :

3.3.1 Kewenangan Absolute

Diantara kewenangan absolute pengadilan agama tanjung pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 : (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2018)

1. Perkawinan

ketentuan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati mencakup: pemberian izin beristri lebih dari seorang; izin melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, khususnya apabila terdapat perbedaan pendapat di antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus; dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; serta pembatalan perkawinan. Selain itu, kewenangan ini juga meliputi gugatan atas kelalaian kewajiban suami maupun istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, hingga penyelesaian harta bersama. Lebih lanjut, ranah kewenangan tersebut turut mencakup persoalan penguasaan anak, termasuk kemungkinan ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila ayah yang semestinya bertanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya, serta penentuan kewajiban suami memberi nafkah kepada mantan istri atau penetapan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Tidak ketinggalan pula, kewenangan ini

menyangkut putusan mengenai sah tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua maupun kekuasaan wali, penunjukan wali pengganti oleh pengadilan apabila kekuasaan wali sebelumnya dicabut, serta penunjukan wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan ditinggal kedua orang tuanya. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris

Dalam praktik hukum kewarisan, pengadilan tidak hanya bertugas mengeluarkan penetapan resmi terkait kepastian status ahli waris dan porsi bagiannya atas permohonan yang diajukan. Lebih jauh dari itu, lingkup masalah ini juga mencakup seluruh proses pembagian waris secara formal—mulai dari mendata apa saja harta peninggalan yang ada, menetapkan siapa saja pihak yang berhak mendapa tkannya, menghitung besaran hak tiap individu, sampai pada pelaksanaan pembagian aset tersebut secara nyata di lapangan.

3. Wasiat

Wasiat, menurut Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum, yang berlaku setelah orang yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Memberikan sesuatu kepada orang lain yang masih hidup secara sukarela dan tanpa imbalan.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum, atau tujuan lainnya menurut syari'ah

6. Zakat

Harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan hukum harus diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'ah.

7. Infak

Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala, tindakan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dapat berupa makanan, minuman, derma, rezeki (karunia), atau memberi..

8. Shodaqoh

Memberikan sesuatu kepada orang lain, lembaga, atau badan hukum secara sukarela, tanpa batasan waktu atau jumlah, dengan harapan mendapatkan ridho Allah dan pahala semata-mata.

9. Ekonomi Syari'ah

Meliputi Bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2018).

3.3.2 Kewenangan Relatif dan Wilayah yurisdiksi

Kewenangan Relatif yakni meliputi wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan agama tanjung pati, Wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan agama tanjung pati yang beralamat di Pengadilan Agama Tanjung Pati Jl. Negara KM. 11 Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota memiliki 13 wilayah atau kecamatan diantaranya: Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh sago halaban. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2021).

3.4 Struktur Organisasi dan Program Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB

A. Struktur organisasi

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang kemudian diubah oleh undang-undang nomor tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, menentukan struktur pengadilan agama Tanjung Pati. Dalam struktur organisasi ini mencakup ketua pengadilan, wakil, kehakiman, kepaniteraan dan kesekretariatan

1. Ketua

Ketua pengadilan agama adalah posisi yang sangat penting, sentral dalam keberlangsungan seluruh aktivitas peradilan, bukan sekedar figure simbolis, melainkan pemimpin nyata yang bertanggung jawab penuh atas jalannya roda organisasi pengadilan. Tugas ketua adalah untuk memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," diakses pada 17 Mei 2026)

2. Wakil ketua

Selama beroperasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati wakil ketua berperan mewakili ketua pengadilan agama dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi penting, juga berperan melakukan pengawasan dan mengkoordinir serta melaporkan tugas kepada ketua pengadilan agama (Pengadilan Agama Tanjung Pati, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," diakses pada 17 Mei 2026)

3. Kehakiman

Dalam hal ini hakim di pengadilan agama mempunyai tugas dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, serta melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan yang ditugaskan kepadanya

4. Kepaniteraan

Tugas pokok kepaniteraan Adalah menangani administrasi perkara. Pengadilan agama tanjung pati dalam struktur kepaniteraan nya memiliki beberapa tingkatan jabatan fungsional diantaranya : Panitera, panitera muda (hukum, permohonan, dan gugatan), panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti. Berikut tugas dan fungsi berdasarkan jabatan fungsional nya:

- a. Panitera : melakukan koordinasi untuk merencanakan dan menjalankan pelayanan teknis administrasi perkara dengan bekerja sama dengan ketua pengadilan agama
- b. Panitera muda hukum : dalam pelaksanaannya bertugas untuk membuat proposal rumusan kebijakan dan pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau tanggung jawab kepada panitera, dan mengawasi dan mengkoordinir seluruh aktivitas di bagian hukum.
- c. Panitera muda permohonan : bertanggung jawab untuk memimpin dan mengorganisir atau mengawasi seluruh operasi di bagian

permohonan, serta mengembangkan ide untuk rumusan kebijakan dan pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera.

- d. Panitera muda gugatan : bertanggung jawab untuk memimpin dan mengorganisir atau mengawasi seluruh operasi di bagian gugatan, serta mengembangkan ide untuk rumusan kebijakan dan pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera.
 - e. Panitera pengganti : dalam pelaksanaannya membantu dan mendampingi hakim selama sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat intrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, dan menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada panitera muda hukum atau meja III, melali wakil panitera, dan bertanggung jawab kepada panitera.
 - f. Juru sita dan juru sita pengganti : tugas nya melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan panitera (Pengadilan agama tanjung pati, Tugas pokok dan fungsi pengadlan diakses pada 17 mei 2026).
5. Kesekretariatan
- Dalam bagian kesekretariatan juga ada beberapa bagian yaitu :
- a. Sekretaris : bertugas berkolaborasi dengan ketua pengadilan agama untuk merencanakan dan menerapkan administrasi umum dan keuangan, organisasi dan tata laksana, perencanaan, dan teknologi informasi dan pelaporan. Selain itu, sebagai sekretaris, mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide rumusan kebijakan dan mengatur pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
 - b. Kasubbag perencanaan : koordinasi dan arahan atau menggerakkan semua tindakan di subbagian perencanaan juga membuat ide untuk

rumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kepada sekretaris.

- c. Kasubbag kepegawaian : bertugas untuk koordinasi dan arahan serta menggerakkan seluruh aktivitas di sub bagian kepegawaian, termasuk menyiapkan ide untuk rumusan kebijakan dan pelaksanaan, mengevaluasi dan melaporkan laporan kepada sekretaris.
 - d. Kasubbag umum dan keuangan : dalam pelaksanaan tupoksi nya berperan untuk koordinasi dan arahan serta mengawasi seluruh aktivitas di sub bagian umum (rumah tangga), menyiapkan ide untuk rumusan kebijakan pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan, dan bertanggung jawab kepada sekretaris (Pengadilan agama tanjung pati, Tugas pokok dan fungsi pengadilan diakses pada 17 mei 2026).
- B. Program kerja atau kebijakan
- Program kerja dan kebijakan pengadilan agama tanjung pati yang mempunyai peran penting terhadap terwujudnya SDGs 16 di Indonesia ialah :
1. e-court: (sistem pendaftaran perkara secara elektronik) yakni kebijakan berupa pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan persidangan dilakukan secara elektronik.
 2. Layanan pos bantuan hukum: yaitu layanan dalam bentuk kemudahan akses informasi pembuatan surat dan pendampingan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu agar keadilan terhadap mereka tetap terjamin Selama proses beracara.
 3. Inovasi kelok sambilan(kepastian hukum ok, siap ambik data kependudukan): merupakan layanan pasca perceraian bahwa masyarakat ya telah mendapat surat cerai, bisa langsung mendapat kartu keluarga dan ktp tidak perlu ke disdukcapil lagi.

4. Program SIMPATIK (Sistem pelayanan PA Tanjung Pati keliling): dalam program ini pengadilan agama tanjung pati menjdwalkan kegiatan sidang keliling ini seperti yang sudah pernah terjadi yaitu yang diadakan di kantor wali nagari limbanang yang dijadwalkan pada hari kamis setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3. (Pengadilan Agama Tanjung Pati, 2021.)

